



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

USULAN PEMBAYARAN TUNJANGAN DOSEN DAN KEHORMATAN PROFESOR

Kode : POB-34/KEU-BAUK/2013	Tanggal dikeluarkan : 15 Januari 2014
Area : BAUK	No. Revisi : 1

Tujuan

POB ini bertujuan sebagai acuan teknis usulan pembayaran Tunjangan Dosen dan Kehormatan Profesor di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Definisi

Yang dimaksud dengan Tunjangan Dosen/Kehormatan adalah Pemerintah memberikan tunjangan kepada Dosen dan Profesor yang diangkat oleh penyelenggara Pendidikan Tinggi dan dibayarkan oleh KPPN kepada Dosen di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Ruang Lingkup

POB ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam Pembayaran Tunjangan Dosen/Kehormatan Profesor yang bersumber dari DIPA Unsyiah untuk Dosen dalam lingkungan Unsyiah.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran gaji dan tunjangan lainnya di lingkungan UNSYIAH.

Pengguna

Semua Dosen yang berhak menerima Tunjangan Dosen/Kehormatan Profesor di lingkungan Unsyiah.

Referensi:

1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah No. 43 Tahun 1999;
2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara
5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor
6. Peraturan Pemerintah RI No.25 tahun 2010 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.72/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan 2014.



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			
USULAN PEMBAYARAN TUNJANGAN DOSEN DAN KEHORMATAN PROFESOR			
Kode : POB-34/KEU-BAUK/2013	Tanggal dikeluarkan : 15 Januari 2014		
Area : BAUK	No. Revisi : 1		

Prosedur

Kegiatan	Unit							Waktu ^{*)}	Dokumen
	Fak/Unit Kerja	Verifikator	BPP Gaji	PPK	Kasubbag Rutin dan Pembangunan	PPSPM	KPPN		
Fakultas / KPA mengusulkan Pembayaran tunjangan profesi dosen dan kehormatan profesor melalui PPABP setiap bulan kepada Rektor	1							1 hari	Daftar dan Dokumen
Menerima daftar Pembayaran tunjangan profesi dosen dan kehormatan profesor dan memverifikasi sesuai peraturan yang berlaku		2						1 hari	Daftar dan Dokumen
BPP Gaji merekapitulasi untuk dibuatkan daftar secara keseluruhan dan memproses ke dalam sistem pembayaran			3					1 hari	Daftar dan Dokumen
BPP Gaji mengajukan SPP ke PPK untuk di evaluasi				4				1 hari	Daftar, Dokumen dan SPP
Meneruskan SPP ke pembuat SPM dan penandatanganan SPM					5	5		1 hari	Daftar, Dokumen, SPP dan SPM
BPP Gaji mengajukan SPM ke KPPN						6		1 hari	SPM dan Dokumen
KPPN Melalui Bank mengirimkan ke rekening masing-masing dosen							7	1 hari	

Darussalam, 15 Januari 2014
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

Ttd.

Abdullah Ali, SE, M.Si

NIP. 19561005 197710 1 001